

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

TAHUN 2024

KPT 499 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR 499 TAHUN 2024 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b PKPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Maret 2024
- Lamp : 2 hlm